



pantau gambut



Melihat Rekam Jejak Sikap Partai Pendukung Calon Presiden

Abil Salsabila, Wahyu Perdana, Yoga Aprillianno, Iola Abas

pantaugambut.id



Ringkasan Eksekutif

Pantau Gambut membuat analisis visi-misi-program calon presiden dan wakilnya untuk menunjukkan rekam jejak seluruh partai pendukungnya dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2024. Analisis ini menemukan bahwa visi-misi-program calon presiden dan wakilnya tidak memiliki korelasi yang lurus dengan partai politik pengusungnya berdasarkan rekam jejaknya. Untuk memberikan batasan, analisis ini dilakukan pada tiga isu kunci: UU Cipta Kerja (UUCK), *Forestry and Other Land Use* (FOLU), dan sektor pembiayaan. Beberapa rangkuman rekam jejak calon presiden dan wakil presiden beserta partai pendukungnya adalah sebagai berikut:

- **Paslon Nomor Urut 1 (Anies-Muhaimin)**

Paslon 1 tidak secara eksplisit menyebutkan dukungan atau penolakan terhadap UUCK. Namun, berbagai program yang mereka usung terindikasi memiliki korelasi dengan beberapa ketentuan dalam UUCK, seperti kemudahan proses perizinan dan implementasi nilai ekonomi karbon. Partai pendukung Paslon 1 seperti Partai Nasdem dan PKB, mendukung UU Cipta Kerja, sementara PKS menolaknya. Sementara dalam sektor FOLU, terdapat perbedaan program antara Paslon 1 dan partai pendukungnya terkait isu gambut. Partai Nasdem menyebutkan program terkait gambut yang bertentangan dengan program Paslon 1. Sedangkan PKS, tidak memiliki program spesifik terkait gambut. Terdapat juga perbedaan dalam program kehutanan dan sawit. Ketiga, terkait isu pembiayaan, Paslon 1 memiliki program yang mencakup inovasi pembiayaan Energi Baru dan Terbarukan, *green financing*, dan *carbon trading*. Namun, sikap partai politik pendukung Paslon 1 terhadap isu-isu ini tidak dapat diidentifikasi secara tegas.

Partai	UUCK	Status
Capres-Cawapres	Terindikasi mendukung	
Nasdem	Mendukung	58 kursi DPR RI
PKB	Mendukung	59 kursi DPR RI
PKS	Menolak	50 kursi DPR RI

- **Paslon Nomor Urut 2 (Prabowo-Gibran)**

Paslon 2 (Prabowo-Gibran) menunjukkan korelasi program-programnya dengan UU Cipta Kerja, terutama terkait dengan pengembangan energi hijau, hilirisasi sektor ekstraktif, dan proyek Food Estate. Partai pendukungnya, seperti Partai Gerindra dan Golkar, mendukung UU Cipta Kerja dan proyek Food Estate, sementara Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja namun memiliki pandangan yang kontradiktif terkait Food Estate. Paslon 2 tidak memiliki program spesifik terkait FOLU dan isu pembiayaan, sehingga sikap partai politik pendukungnya terhadap isu-isu ini juga tidak dapat diidentifikasi dengan jelas.

Partai	UUCK	Status
Capres-Cawapres	Mendukung	
Gerindra	Mendukung	78 kursi DPR RI
Golkar	Mendukung	85 kursi DPR RI
PAN	Mendukung	44 kursi DPR RI
Demokrat	Menolak	54 kursi DPR RI
PBB	Mendukung	Partai non-parlementer
Gelora	Mendukung	Partai non-parlementer

PSI	Mendukung	Partai non-parlementer
Garuda	Mendukung	Partai non-parlementer
Prima	Menolak	Partai non-parlementer

- **Paslon Nomor Urut 3 (Ganjar-Mahfud)**

Paslon 3 memiliki program terkait industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, dan reforma agraria yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Sikap partai politik pendukungnya, seperti PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura, awalnya mendukung UUCK namun beberapa di antaranya mengalami perubahan sikap terkait proyek Food Estate dan UUCK.

Partai	UUCK	Status
Capres-Cawapres	Terindikasi mendukung	
PDIP	Mendukung	128 kursi DPR RI
PPP	Mendukung	19 kursi DPR RI
Perindo	Mendukung	Partai non-parlementer
Hanura	Mendukung	Partai non-parlementer

Jika melihat temuan tersebut, terdapat perbedaan antara program Paslon dan sikap partai politik pengusungnya, sehingga perlu dilakukan pemantauan dan advokasi untuk memastikan implementasi kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik, perlindungan lingkungan hidup, dan prinsip-prinsip demokrasi.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	2
1. Mengapa Sikap Partai.....	5
2. Metode dan Batasan.....	7
3. Sikap Partai Pendukung Terhadap UU Cipta Kerja	8
3.1. Mengapa UU Cipta Kerja Menjadi Kebijakan Kunci	8
3.1.1 Kebijakan Pemutihan Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan	9
3.1.2 Kebijakan Proyek Strategis Nasional	10
3.2 Identifikasi Sikap Partai Terhadap UU Cipta Kerja	12
4. Analisis Korelasi Visi-Misi-Program Capres-Cawapres dengan Sikap Partai Pengusung.....	15
4.1 Korelasi Visi-Misi-Program Paslon Nomor Urut 1 dan Partai Pendukung	15
4.1.1 Sikap Paslon Nomor Urut 1 & Partai Pendukung terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law) ..	15
4.1.2 Sikap Paslon Nomor Urut 1 & Partai Pendukung terhadap FOLU	17
4.1.3 Sikap Paslon Nomor Urut 1 & Partai Pendukung terhadap Isu Pembiayaan	19
4.2 Korelasi Visi-Misi-Program Paslon Nomor Urut 2 dan Partai Pendukung	20
4.2.1 Sikap Paslon Nomor Urut 2 & Partai Pendukung terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law) ..	20
4.2.2 Sikap Paslon Nomor Urut 2 & Partai Pendukung terhadap Isu FOLU	22
4.2.3 Sikap Paslon Nomor Urut 2 & Partai Pendukung terhadap Isu Pembiayaan	22
4.3 Korelasi Visi-Misi-Program Paslon Nomor Urut 3 dengan Partai Pendukung	23
4.3.1 Sikap Paslon Nomor Urut 3 & Partai Pendukung terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law) ..	23
4.3.2 Sikap Paslon Nomor Urut 3 & Partai Pendukung terhadap Isu FOLU	24
4.3.3 Sikap Paslon Nomor Urut 3 & Partai Pendukung terhadap Isu Pembiayaan	24

1.

Mengapa Sikap Partai

Setiap kontestasi pemilihan presiden, publik kerap kali hanya menyoroti sikap, visi-misi, dan program yang dibawa. Publik sering kali memaknai proses pemilihan ini secara terpisah antara pemilihan presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif dan partai politik sebagai pengisi kursi legislatif. Padahal, peran partai politik sangat sentral-baik dalam konteks penentuan calon presiden maupun penentuan kebijakan strategis pasca pemilihan umum. Krusialnya peran partai politik mendorong Pantau Gambut membuat sebuah analisis untuk melihat bagaimana sikap partai-partai pendukung Capres-Cawapres pada kontestasi Pemilu 2024 yang didasarkan atas beberapa pertimbangan.

Pertama, peran sentral partai politik dalam penentuan Capres-Cawapres. Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan "*pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.*" Berangkat dari uraian pasal ini, dapat disimpulkan bahwa partai politik memiliki kekuatan kendali yang besar dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakilnya untuk bertarung pada kontestasi politik lima tahunan.

Kedua, partai politik yang duduk di kursi DPR RI sebagai anggota parlemen memiliki peran sentral dalam perumusan kebijakan-khususnya undang-undang. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, dan Pasal 22 UUD 1945 mengatur fungsi legislasi DPR untuk membentuk dan mengesahkan UU bersama dengan presiden. Meskipun demikian, sistem presidensial multipartai yang diterapkan di Indonesia bisa membuat lembaga eksekutif-termasuk presiden-memiliki kekuatan politik yang tidak setara dengan lembaga legislatif seperti DPR. Dengan kata lain, partai politik sebagai anggota parlemen bisa saja memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan presiden.

Dalam sistem presidensial multipartai, banyaknya partai politik yang bertarung dalam pemilu menyebabkan sebuah partai sulit untuk memenangkan pemilu secara mayoritas.¹ Hal tersebut mendorong partai politik untuk berkelompok dan membangun koalisi guna memenuhi syarat ambang batas (*presidential threshold*) pencalonan presiden dan wakil presiden, yakni total perolehan kursi minimal 20% di DPR.² Meskipun presiden sebenarnya tetap dapat membangun pemerintahan tanpa melibatkan partai di legislatif, pada kenyataannya hal tersebut sangatlah jarang terjadi. Sebab, ketika presiden (eksekutif) dan DPR (legislatif) berada pada dua sisi yang berseberangan, akan timbul dua kemungkinan yang mengganggu jalannya pemerintahan.

Pertama, minimnya dukungan legislatif kepada eksekutif jelas akan melahirkan kebuntuan (*deadlock*) dalam proses pembuatan kebijakan. Kedua, presiden yang cenderung mengabaikan legislatif (*imperial president*) atau ketika legislatif dikuasai oposisi (*divided government*), maka presiden dapat atau akan mencari celah konstitusional dan politik untuk mempertahankan dan

¹ Djayadi Hanan, 'Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian', Jurnal Universitas Paramadina Vol. 13 (2006), hlm. 2.

² Ibid.

memperluas kekuasaannya (*majoritarian tendency*).³ Meskipun inisiatif kebijakan muncul dari eksekutif, legislatif-beserta partai politik yang berkuasa didalamnya-tetap memegang kendali atas perumusan kebijakan pemerintah. Pada akhirnya, keterikatan antara kekuatan legislatif dan eksekutif dalam perumusan kebijakan dalam sistem presidensial multipartai membuat sikap Capres dan Cawapres-yang tertuang pada visi-misi program tiap paslon-tidak bisa dipisahkan dari kepentingan partai pengusung paslon yang menjalankan roda pemerintahan di legislatif.

³ Ibid.

2.

Metode dan Batasan

Pantau Gambut melakukan analisis teks terhadap dokumen resmi Visi-Misi-Program ketiga paslon. Analisis ini menyoroti sikap partai dengan menekankan bahwa presiden-wakil presiden terpilih bukanlah aktor tunggal dalam pembentukan kebijakan. Kami merefleksikan bagaimana perolehan kursi partai di DPR-RI pada periode sebelumnya untuk mengukur seberapa besar suara partai berkontribusi terhadap pembentukan kebijakan. Disamping itu, kami juga melakukan analisis sikap partai pendukung paslon terhadap isu-isu kunci yang kami identifikasi berkaitan dengan fokus organisasi Pantau Gambut. Berikut isu kunci yang kami identifikasi beserta turunannya:

1. UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

- a. Pemutihan sawit illegal dalam kawasan hutan
- b. Proyek Strategis Nasional (PSN) dan semua kebijakan yang mengancam ekosistem gambut, khususnya terkait program Food Estate.
- c. Kebijakan terkait Bank Tanah.

2. FOLU (*Forestry and Other Land Use*)

Dalam Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC Report), panel ahli iklim mengidentifikasi FOLU sebagai kontributor penting terhadap emisi gas rumah kaca yang mempengaruhi perubahan iklim global. Pada konteks FOLU kami berfokus pada isu-isu terkait:

- a. Ekosistem gambut
- b. Kehutanan
- c. Industri monokultur skala luas seperti sawit dan kayu.

3. Investasi & Pembiayaan

Perluasan industri ekstraktif tidak bisa dijalankan tanpa dukungan sektor pembiayaan. Dalam kaitannya dengan komitmen iklim global, pertanggungjawaban tidak hanya terletak pada korporasi, tetapi juga pada lembaga keuangan yang menopang berputarnya roda ekonomi korporasi. Oleh sebab itu, penting untuk mengintegrasikan konteks investasi dan pembiayaan sebagai salah satu isu yang dianalisis dalam tulisan ini. Berikut adalah tiga isu turunan yang kami identifikasi:

- a. Pembiayaan industri ekstraktif
- b. Implementasi keuangan berkelanjutan beserta kebijakan turunannya
- c. Penerapan indikator LST (Lingkungan Sosial Tata Kelola) di dalam proses bisnis.

3.

Sikap Partai Pendukung Terhadap UU Cipta Kerja

Dalam menghadapi pemilihan presiden di Indonesia, sikap calon presiden terhadap kebijakan lingkungan hidup menjadi sebuah aspek yang tidak dapat diabaikan. Dokumen resmi seperti visi-misi-program calon presiden mungkin dapat memberikan gambaran. Namun, memasukkan analisis sikap dan jejak partai politik yang mendukung calon tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Sebagai contoh, kebijakan perlindungan hutan dan gambut dapat menjadi indikator signifikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa aktor utama pembuat keputusan adalah partai politik.⁴ Belajar dari proses politik di Amerika Serikat, alokasi dana terkait dengan program-program iklim menjadi faktor penentu di parlemen yang mempengaruhi kelancaran pengesahan anggaran Presiden Biden di Kongres AS. Sementara di Jerman, Partai Hijau menciptakan kejutan dengan meraih dukungan pemilih sebanyak 15% pada tahun 2021 dan menjadi perolehan suara tertinggi yang diperoleh Partai Hijau Jerman sepanjang sejarah. Partai ini kemudian menjadi salah satu kekuatan penentu dalam koalisi pemerintahan di Jerman yang lebih berkomitmen pada isu lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki posisi dan kebijakan lingkungan hidup yang diusung oleh partai politik pendukung calon presiden. Terlihat kecenderungan bahwa partai politik yang secara konsisten memperjuangkan kebijakan pro-lingkungan, cenderung memiliki ataupun mendorong calon presiden dengan sikap yang sejalan.⁵

3.1. Mengapa UU Cipta Kerja Menjadi Kebijakan Kunci

Secara umum, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi regulasi yang dipilih sebagai acuan dalam mengidentifikasi sikap partai politik. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang diubah di dalamnya, tanpa terkecuali regulasi yang berkaitan dengan tata kelola ekosistem gambut-baik secara langsung maupun tidak. UU Cipta Kerja (UUCK) mengubah banyak regulasi atas dasar penyelarasan instrumen hukum guna meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia.

Jika melihat bagian konsiderans (menimbang) dalam UUCK, pertumbuhan ekonomi menjadi pokok pikiran dan tujuan yang ingin dicapai oleh UUCK. Bahkan, UU ini bisa menyerobot regulasi lain yang dianggap menghalangi target capaian, tak terkecuali regulasi di sektor lingkungan. Beberapa perubahan yang kami soroti adalah Pasal 37 UUCK yang menambahkan Pasal 110A dan 110B ke dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ada juga Pasal 31, Pasal 36, Pasal 124, dan Pasal 173 yang secara khusus mengatur tentang Proyek Strategis Nasional (PSN).

⁴ Dominasi Oligarki dan Ketidakhadiran Partai Politik Hijau di Indonesia; Luthfi Hasanah Bolqiah, Riady Raffiudin, 2020, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 19 No. 2 Tahun 2020 Halaman 151-167

⁵ Mengurai Upaya Implementasi Green Politics: Tantangan Dan Tinjauan Pemimpin Mendatang; Esthy Reko Astuty, Muhammad Aqshadigrama, Sisean Baga. Indonesian Journal of Environmental Education and Management e-ISSN: 2549-5798 Vol. 8 No. 1, Januari 2023.

3.1.1 Kebijakan Pemutihan Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan

Kebijakan 'pemutihan' perusahaan perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan mendapatkan legitimasinya melalui Pasal 37 UUCK. Pasal ini mengubah UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan menambahkan ketentuan dari Pasal 110A dan Pasal 110B. Kedua pasal tersebut memberikan pengampunan terhadap kegiatan usaha—termasuk perkebunan—di dalam kawasan hutan yang belum melengkapi persyaratan perizinan. Pengampunan tersebut berupa perpanjangan tenggat waktu penyelesaian persyaratan perizinan selama 3 tahun dan pengenaan denda administratif. Kehadiran kebijakan pemutihan ini setidaknya berdampak terhadap tiga aspek dalam tata kelola gambut di Indonesia yakni: lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pertama, berkenaan dengan aspek lingkungan, kebijakan pengampunan ini menghapuskan pertanggungjawaban korporasi yang sudah beroperasi secara ilegal di lahan gambut hingga menyebabkan degradasi lahan gambut dan karhutla di area konsesinya. Perlu diketahui bahwa dari 3,3 juta hektare luas kawasan hutan yang hendak diputihkan, sebesar 407.267,5 hektare (sekitar 13-14%) berada di area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Dari angka tersebut, sebanyak 72% perkebunan sawit di KHG yang akan diputihkan berada dalam kategori rentan terbakar tingkat sedang (*medium risk*) dan 27% berada dalam kategori rentan terbakar tingkat tinggi (*high risk*).⁶



Pantau Gambut yang mengolah data area terbakar (*burn area*) KLHK tahun 2015–2020 menemukan adanya 11 korporasi yang mendapatkan pemutihan masuk ke dalam area KHG dan memiliki histori luasan area terbakar pada 2015–2019. Temuan ini menimbulkan tanda tanya akan komitmen perlindungan ekosistem gambut dari pemerintah dan korporasi, terutama dalam kaitannya dengan konteks *due diligence*.

Kedua, konflik horizontal rentan muncul karena tidak adanya proses konsultasi yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab oleh perusahaan perkebunan

⁶ Waspada Karhutla di Pelupuk Mata; Almi Ramadhi, Agiel Prakoso, Wahyu A Perdana, Ricky Amukti, Juma Maulana, Yoga Aprillianno, Iola Abas; Pantau Gambut, 2023; <https://pantaugambut.id/publikasi/waspada-karhutla-di-pelupuk-mata>

terhadap masyarakat lokal. Peristiwa penembakan di area PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) pada bulan Oktober 2023 yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi bukti adanya konflik horizontal akibat kebijakan pemutihan. Meskipun PT HMBP memiliki sertifikat ISPO, perusahaan ini terbukti melakukan operasionalnya di dalam kawasan hutan.⁷ Total area tanam perkebunan sawit anak perusahaan dari Best Agro Group tersebut berada di dalam 8.842 hektare kawasan hutan.

Implementasi Pasal 110A dan 110B yang memberikan pengampunan bagi perusahaan pemilik konsesi sawit ilegal di kawasan hutan akan menghapuskan tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada perusahaan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya intensitas konflik sosial dan agraria pada tingkat akar rumput.

Ketiga, dampak pemutihan terhadap aspek perekonomian negara. Analisis oleh TuK Indonesia di Kalimantan Tengah mengungkapkan bahwa potensi kerugian negara dapat diidentifikasi melalui 320 unit usaha perkebunan sawit yang beroperasi secara ilegal di dalam kawasan hutan.⁸ Tidak taatnya industri sawit pada regulasi dan komitmen global yang berlaku juga terlihat pada hasil pemeriksaan BPK tahun 2019. Sebanyak 2.115 atau 83,66% perusahaan yang terdaftar di Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian belum memiliki sertifikasi ISPO dan belum dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian potensial keuangan negara sebesar Rp494,8 triliun pertahun.⁹

3.1.2 Kebijakan Proyek Strategis Nasional

Mengacu pada Perpres No. 109 Tahun 2020, program Food Estate masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020–2024. Masuknya Food Estate kedalam PSN memberikan posisi yang strategis bagi jalannya program tersebut jika ditinjau dari aspek kebijakan. Proyek ini pun bisa mendapatkan berbagai kemudahan dalam penyediaan lahan, termasuk kemudahan beroperasi pada area Kawasan hutan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diubah dalam kaitannya dengan PSN mencakup UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perubahan yang paling signifikan terhadap dua undang-undang tersebut adalah diperkenalkannya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk PSN. Selain itu, UUCK juga memberikan kemudahan investasi dan PSN yang dituangkan pada Pasal 154–173.

Implementasi proyek Food Estate sejak 2020 bukannya tanpa masalah. Berdasarkan kajian dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Pantau Gambut bersama dengan Simpul Jaringan dari WALHI Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa uji coba penanaman singkong di Kab. Gunung Mas dan Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah,

⁷ Deceased Estate: Illegal palm oil wiping out Indonesia's national forest; Greenpeace, 2021; https://www.greenpeace.org/static/planet4-southeastasia-stateless/2021/10/85efa777-illegal_palm_oil_in_forest_estate.pdf

⁸ Pantau Gambut, TuK, Greenpeace Indonesia, Fakta di Balik Pemutihan Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan (2023).

⁹ Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Perizinan, Sertifikasi, dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan serta Kesesuaiannya dengan Kebijakan dan Ketentuan Internasional; BPK; Februari 2019

gagal sama sekali. Singkong yang dipanen jauh dari ekspektasi target karena ukurannya yang hanya seukuran jari manusia. Selain kecil, umbi singkong yang dihasilkan di area ini berwarna kuning seperti kunyit dan rasanya pahit. Menurut sebuah penelitian, rasa pahit pada singkong mengindikasikan adanya kandungan sianida yang tinggi.¹⁰ Selain kegagalan panen singkong, hasil uji coba penanaman padi pun bernasib sama. Penanaman padi rekomendasi pemerintah yang dilakukan juga tidak menghasilkan. Masyarakat di sekitar area penanaman pun menuturkan tidak ada panen yang bisa diambil.



Disamping kegagalan panen, Food Estate juga terindikasi menghamburkan anggaran negara. Sebagai gambaran, dana APBN sebesar Rp1,5 triliun dialokasikan untuk pelaksanaan program ini sepanjang tahun 2020–2021, dimana Rp497,2 milyar diantaranya hanya digunakan untuk perbaikan irigasi termasuk pengadaan pipa air. Ironisnya, pemeriksaan BPK (2021) menemukan banyak ketidaksesuaian dan kesalahan perhitungan pada penggunaan anggaran. Selain itu muncul juga catatan yang menyebutkan ada problem koordinasi antar Kementerian dan Lembaga.¹¹ Hasil pemeriksaan BPK terhadap belanja program Food Estate sebagai berikut:

- **Hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menemukan:**
 - Kesalahan perhitungan volume dan progres pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi dan perhitungan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) pada 6 paket pekerjaan fisik dalam program Food Estate pada Ditjen SDA sebesar Rp27.974.804.473.
 - Paket pekerjaan jasa konsultansi dalam program Food Estate pada Ditjen SDA sebesar Rp781.542.220 yang tidak sesuai ketentuan kontrak.
 - Koordinasi Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian dalam kegiatan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Food Estate belum optimal.

¹⁰ Njoku Damian Ndubuisi dan Ano Chukwuka Ugochukwu Chidiebere, *Cyanide in Cassava: A Review* (2018), <https://www.gavinpublishers.com/article/view/cyanide-in-cassava-a-review>.

¹¹ BPK; Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan Atas Belanja Atas Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan/ Food Estate Tahun Anggaran 2020 S.D. Triwulan Iii 2021

- **Hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Bina Marga menemukan:**
 - Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi minimum serta ketidaksesuaian perhitungan AHSP dengan kondisi sesungguhnya pada 9 paket pekerjaan fisik dalam Program Food Estate pada Ditjen Bina Marga sebesar Rp4.512.505.672.

3.2 Identifikasi Sikap Partai Terhadap UU Cipta Kerja

Secara spesifik tidak ada pembahasan dalam visi-misi-program Capres-Cawapres terkait UU Cipta Kerja (Omnibus Law)-UU yang sejak proses penyusunan, pengesahan, hingga penetapan Perppu UUCK telah mendapatkan protes dan kritik, khususnya terkait lingkungan. Secara umum hanya dua partai yang menolak dan mengkritisnya (Partai Demokrat dan PKS). Berikut sikap partai-partai terhadap UUCK:

a. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**

Sejak proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, PDIP telah menyetujui untuk membahas lebih lanjut rancangannya. Alasan utama yang mereka akui adalah sebagai tanggapan terhadap pandemi Covid-19 dan tantangan ekonomi yang melanda. Dalam semangat mendukung kebijakan tersebut, PDIP berharap RUU Cipta Kerja dapat menjadi instrumen pemerintah yang efektif dalam mengatasi tantangan pandemi dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. PDIP juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan peraturan pemerintah dan standar operasionalisasi RUU Cipta Kerja. Desakan ini untuk menekankan urgensi implementasi sebagai langkah konkret dalam mendukung pemulihan ekonomi Indonesia di tengah dampak Covid-19 yang melibatkan semua negara.

b. **Partai Golkar**

Golkar dengan tegas mendukung usulan dari pemerintah dalam menangani berbagai tantangan legislasi yang menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja-terutama melalui UUCK. Golkar dalam sikapnya pada berbagai rapat di DPR juga mencerminkan langkah proaktif dalam mendukung upaya pemerintah untuk mendorong investasi.

c. **Partai Gerindra**

Partai ini secara resmi menyetujui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Mereka berharap bahwa pengesahannya akan memberikan dorongan signifikan terhadap sektor investasi, menyederhanakan regulasi, dan memberikan fleksibilitas dalam ketenagaan kerja. Semua ini diupayakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dukungan Partai Gerindra pada UU Cipta Kerja didasarkan pada argumentasi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi.

d. **Partai Nasdem**

Nasdem memberikan persetujuan terhadap UUCK dengan beberapa catatan. Dalam upaya mencapai keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha, Nasdem menekankan pentingnya pemerintah untuk membangun komunikasi dan dialog yang efektif dengan kalangan buruh terkait perubahan ketentuan pesangon. Mereka juga menyoroti urgensi untuk menjaga nilai-nilai konstitusi dan memastikan kepastian hukum yang adil dalam konteks persoalan perburuhan. Dalam kerangka ini, Nasdem secara tegas meminta pemerintah untuk mengambil

langkah-langkah yang mencegah PHK massal akibat dari kebijakan pesangon yang baru. Selanjutnya, partai ini menyatakan kesiapannya untuk mengawal implementasi UUCK setelah disahkan.

e. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

PKB menyetujui pembahasan dan pengesahan UUCK. Dalam konteks analisis politik dan hukum, dukungan PKB terhadap UU Cipta Kerja mencerminkan sikap positif partai tersebut terhadap kebijakan pemerintah ini.

f. Partai Amanat Nasional (PAN)

PAN menyatakan persetujuannya terhadap pengesahan UUCK dengan beberapa catatan. Partai ini berpendapat bahwa skema pembayaran pesangon seharusnya dikembalikan ke dalam kerangka UU yang sudah ada atau yang lama. Selain itu, PAN menekankan pentingnya mengakomodasi hak-hak masyarakat pencari keadilan dan kelompok miskin dalam implementasi UU tersebut. Walaupun memberikan catatan, sikap politik PAN yang menyatakan persetujuan tetap menunjukkan dukungan terhadap UU yang diinisiasi oleh pemerintah tersebut.

g. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PPP memberikan persetujuan terhadap pengesahan UUCK dengan menegaskan beberapa harapan dan catatan penting. PPP berharap bahwa RUU Cipta Kerja akan menjadi instrumen kunci untuk mendorong kemajuan Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas pencari kerja. Selain itu, partai ini berfokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Tujuannya agar sektor ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam konteks perlindungan tenaga kerja, PPP menekankan pentingnya prioritas bagi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan meminta agar RUU Cipta Kerja tetap memberikan perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja Indonesia. Meskipun memberikan catatan, pada prinsipnya PPP menyatakan dukungan politiknya terhadap UUCK.

Pada masa pemerintahan Jokowi periode kedua, terpantau bahwa hampir tidak ada oposisi yang mampu menggagalkan kekuatan politik secara signifikan. Keadaan ini memberikan dampak pada lemahnya kekuatan oposisi dalam memberikan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah pun cenderung lebih mudah untuk diterapkan tanpa adanya hambatan dari pihak oposisi.

Banyak analis politik menilai bahwa fenomena ini dapat menghasilkan efek negatif pada sistem demokrasi di Indonesia. Peran oposisi yang kuat secara tradisional, dianggap penting dalam mengawasi dan menyuarakan kepentingan alternatif. Sebagai contoh, perdebatan, pembahasan, dan pengesahan UUCK menjadi sorotan. Meskipun mendapatkan pertentangan dari masyarakat sipil, hanya ada dua fraksi di DPR RI yang dengan tegas menyatakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Sangat sedikitnya fraksi oposisi ini menjadi cerminan kondisi politik yang mungkin memudahkan pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan kebijakannya. Kedua fraksi tersebut:

- a. **Partai Demokrat** secara kritis menolak RUU Cipta Kerja dengan mengemukakan sejumlah pandangan terhadap urgensi dan prosedur pembahasannya. Mereka tidak menemukan urgensi untuk membahas RUU Cipta Kerja saat kondisi krisis pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat itu. Kritik juga ditujukan pada percepatan pembahasan yang dianggap terlalu tergesa-gesa. Pembahasan

tersebut berpotensi menghasilkan regulasi yang kurang matang, tumpang tindih, dan bertentangan. Selain masalah urgensi, partai ini juga menyoroti potensi pengabaian terhadap hak dan kepentingan pekerja, serta menilai bahwa RUU Cipta Kerja mencerminkan pergeseran semangat Pancasila menuju kebijakan ekonomi yang lebih kapitalis dan neoliberal. Partai Demokrat juga menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja mengalami cacat prosedur karena proses pembahasannya dianggap kurang transparan dan akuntabel karena keterlibatan elemen masyarakat sipil yang dianggap terlalu minim. Sebagai sikap penolakan, mereka menentang RUU Cipta Kerja untuk dibawa ke tingkat rapat paripurna dan menunjukkan problem mendalam terhadap aspek substantif dan prosedural dalam pembentukan UU tersebut.

- b. **Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** menghadirkan sejumlah pandangan kritis terhadap RUU Cipta Kerja dengan mempertimbangkan konteks pandemi yang sedang berlangsung. PKS mencatat bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah krisis pandemi mengakibatkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat, mengganggu prinsip demokrasi, dan keterlibatan warga dalam proses legislatif. Lebih jauh, PKS berpendapat bahwa RUU tersebut tidak tepat dalam mendiagnosis dan menyusun resep untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia. Partai ini menyoroti adanya ketentuan terkait ketenagakerjaan yang dianggap masih bertentangan dengan politik hukum kebangsaan dan konstitusi, sehingga menciptakan potensi ketidakselarasan normatif dalam implementasinya. Selain itu, PKS mengemukakan kekhawatiran terkait dampak lingkungan hidup akibat RUU Cipta Kerja. Dengan merinci sejumlah permasalahan ini, PKS merumuskan penolakan dan membawahkan RUU Cipta Kerja ke tingkat rapat paripurna. Mereka menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan mendalam dalam proses perumusan kebijakan terkait isu-isu ekonomi dan ketenagakerjaan.

4.

Analisis Korelasi Visi-Misi-Program Capres-Cawapres dengan Sikap Partai Pengusung

Pantau Gambut menilai korelasi visi-misi-program Capres dengan sikap partai pengusungnya berdasar batasan isu kunci yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Ketiga isu kunci tersebut meliputi:

- Sikap terhadap UUCK, baik pada proses maupun substansinya secara umum
- Sikap dan kerangka program terkait *Forestry and Other Land Use* (FOLU) melalui tiga isu turunan yang telah kami identifikasi secara lebih mendetail: ekosistem gambut, kehutanan, dan monokultur secara luas (sawit)
- Sektor pembiayaan, khususnya terkait kerangka keuangan berkelanjutan.

4.1 Korelasi Visi-Misi-Program Paslon Nomor Urut 1 dan Partai Pendukung

4.1.1 Sikap Paslon Nomor Urut 1 & Partai Pendukung terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Berkenaan dengan UUCK, pasangan calon Anies-Muhaimin tidak menyebutkan secara eksplisit dukungan ataupun penolakannya terhadap keberlakuan dan implementasi regulasi tersebut dalam programnya. Meskipun demikian, beberapa program yang dituangkan dalam visi-misinya memiliki kesamaan dengan ketentuan norma yang diatur dalam UUCK. Diantaranya kemudahan proses perizinan berusaha, implementasi nilai ekonomi karbon, serta industrialisasi komoditas perkebunan.

Pertama, terkait dengan kemudahan proses berusaha, Paslon nomor urut 1 menguraikan sembilan aspek yang akan didorong, yaitu:

1. kemudahan mendapatkan izin usaha
2. mengurus izin mendirikan bangunan
3. memperoleh akses listrik
4. mendaftarkan properti
5. melakukan ekspor-impor
6. membayar pajak
7. perlindungan bagi investor
8. mendapatkan kepastian atas kontrak
9. memperoleh kredit.

Program kemudahan proses berusaha ini senada dengan muatan materi dalam UUCK. Pada bagian konsideran 'menimbang' disebutkan bahwa kehadiran regulasi tersebut merupakan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan sektor usaha di Indonesia.

Kedua, implementasi nilai ekonomi karbon yang didorong oleh Paslon 1 bertautan erat dengan kebijakan di sektor transisi energi berkelanjutan. Penerapan nilai

ekonomi karbon melalui pajak karbon dipandang sebagai upaya yang dapat menengahi kepentingan ekonomi dan konservasi, terutama terkait perubahan iklim. Selain implementasi nilai ekonomi karbon, Paslon 1 juga mendorong pendanaan hijau (*green financing*) sebagai upaya mempercepat transisi energi.

Anies dan Muhaimin menekankan pada eksplorasi dan eksploitasi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan. Mereka juga menjadikan Kalimantan sebagai lumbung energi terbarukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan PLTS, PLTBm (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa) dari sawit, dan program sejenis lainnya. Bertautan dengan pemanfaatan sawit untuk PLTBm, Paslon ini juga mendorong industrialisasi sawit sebagai komoditas unggulan yang diklaim akan sejalan dengan prinsip *Environmental Social Governance* (ESG).

Ketentuan mengenai panas bumi banyak diubah dalam Pasal 41 UUCK. Perubahan tersebut diantaranya mencakup sentralisasi proses perizinan dan proses administratif lainnya, dihilangkannya ketentuan penyelesaian hak atas tanah, serta diutamakannya sanksi berupa denda bagi pelanggaran perizinan PLTPB.¹²

Ketiga, industrialisasi komoditas perkebunan dapat dilihat melalui program pertanian kontrak (*contract farming*) yang menjadi program usungan Paslon 1. Pertanian kontrak ini merupakan turunan dari pelaksanaan Revolusi Agromaritim yang didorong Anies-Muhaimin. Pada prinsipnya, pertanian kontrak adalah mekanisme produksi (usaha tani) berbasis kesepakatan antara satu atau lebih petani dengan kontraktor (pembeli) untuk melaksanakan produksi atas dasar kontrak, penentuan harga jual, dan periode waktu sesuai dengan kesepakatan di awal.¹³

Salah satu instrumen kebijakan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pertanian kontrak adalah kebijakan bank tanah yang diatur dalam Pasal 125–135 UUCK. Pembentukannya dilatari oleh banyaknya tanah terlantar yang perlu diakuisisi pemerintah dan *stakeholders* agar nilai guna dari tanah tersebut bertambah. Dengan adanya pasal tersebut, korporasi dan/atau pemerintah bisa membeli tanah dari bank tanah untuk disimpan dan dikembangkan di masa mendatang¹⁴ dan menjadi sarana untuk pengelolaan kawasan pertanian.

Meskipun kebijakan pertanian kontrak ini nampak mendudukkan produsen (kelompok tani) dengan kontraktor (korporasi/pemerintah) pada posisi yang setara karena dikemas dalam bungkus kontrak atau kesepakatan, nyatanya terdapat relasi yang timpang antara keduanya. Posisi tawar yang dimiliki oleh kontraktor umumnya lebih besar, mengingat mereka lah yang memegang kendali atas modal dan sumber daya teknologi. Beberapa contoh relasi kuasa yang timpang dalam penerapan pertanian kontrak dapat dilihat pada pelaksanaan Food Estate di Humbang

¹² "Poin Kritis Perubahan UU Panas Bumi dalam RUU Cipta Kerja," *Jatam.org*, 6 Juli 2020, diakses pada 27 Desember 2023. <https://www.jatam.org/poin-kritis-perubahan-uu-panas-bumi-dalam-ruu-cipta-kerja/#:~:text=Seluruh%20penguasaan%20Panas%20Bumi%20dalam%20Rancangan%20Undang-Undang%20Omnibus,daya%20panas%20bumi%20pada%20segelintir%20elit%20dan%20oligarki.>

¹³ FIAN Indonesia, "Food Estate: Perampasan Kontrol dan Indikasi Pelanggaran Hak Atas Pangan dan Gizi," hlm. 12.

¹⁴ Noegi Nugroho, Penerapan Konsep Land Banking di Indonesia untuk Pembangunan Perumahan MBR di Kawasan Perkotaan, hlm. 963.


Hasundutan, Sumatera Utara, dan budidaya kentang Indofood di Sembalun, Lombok, Nusa Tenggara Timur, yang berdampak terhadap perampasan tanah rakyat.¹⁵ Skema ini pun menjadi hampir serupa dengan model *'domein verklaring'* pada masa kolonial.

Di luar tiga kategori utama program kerja yang berkaitan dengan UUCK, Paslon 1 juga menggalakan pembangunan kawasan industri di berbagai wilayah luar Jawa yang berbasis sumberdaya lokal dan terhubung dengan rantai pasok global. Salah satu yang hendak dikembangkan secara spesifik adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumatera sebagai pusat produksi berstandar global yang ramah lingkungan. Kebijakan mengenai KEK secara khusus diatur dalam Pasal 150 UU Cipta Kerja.

Relasi Program Omnibus Law dengan Sikap Partai Politik

Dalam kontestasi Pemilu 2024, Paslon 01 didukung oleh tiga partai politik, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Dari ketiga partai politik tersebut, hanya PKS yang menolak UUCK sejak awal pembentukannya. Salah satu yang melatari penolakan tersebut adalah posisi PKS sebagai partai oposisi dalam konfigurasi politik di parlemen pemerintahan Presiden Jokowi. Sedangkan Partai Nasdem dan PKB mendukung penuh UUCK berikut implementasi peraturan turunannya. Nasdem secara khusus menekankan pentingnya kebijakan bank tanah dalam tata kelola pertanahan dan PKB menyambut baik upaya deregulasi dalam mempermudah izin investasi.

Perolehan Jumlah Kursi di DPR RI dan Sikap Terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh Partai Pengusung Paslon 1



4.1.2 Sikap Paslon Nomor Urut 1 & Partai Pendukung terhadap FOLU

Pada sektor *Forest and Land Use* (FOLU), Paslon 1 memberikan penekanan terhadap pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan hak serta kewajiban komunitas lokal dalam tata kelola perhutanan yang selaras dengan prinsip perhutanan sosial (*social forestry*). Penekanan pada konteks ini diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai FOLU Net Zero di tahun 2030. Guna efisiensi

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 59-70.

pemetaan program paslon yang sesuai dengan narasi kampanye Pantau Gambut, terdapat tiga isu utama yang diidentifikasi, yakni sebagai berikut:

a. Gambut

Pasangan calon Anies-Muhaimin memiliki program khusus gambut sebagai turunan dari program pada sektor FOLU. Paslon 1 hendak mengoptimalkan restorasi lahan gambut untuk mencegah kebakaran, memperlambat perubahan iklim, dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi rakyat. Pada pembagian program khusus per pulau, isu gambut disebutkan dalam program yang spesifik diterapkan di pulau Kalimantan. Mereka ingin memastikan adanya perbaikan kerusakan lingkungan, terutama deforestasi, pencemaran limbah tambang/industri, kebakaran hutan, dan pengelolaan lahan gambut.

Relasi Program Sektor Gambut dengan Sikap Partai Politik

Secara umum, memetakan sikap partai politik terhadap isu gambut sangatlah sulit karena isu ini jarang dibicarakan secara spesifik. Meskipun demikian, berdasarkan *media monitoring* ditemukan sikap dari dua partai koalisi Paslon 1, yakni Partai Nasdem dan PKS, sedangkan PKB tidak ditemukan sama sekali.

Dalam salah satu publikasi di laman resmi partai, Nasdem mendorong lahan gambut di Papua untuk ditanami sagu dan padi. Perlu diketahui bersama bahwa padi secara umum bukanlah tumbuhan alami di ekosistem gambut dan bukan sumber pangan utama orang Papua. Sementara pada laman resmi PKS menyebutkan bahwa penataan ekosistem gambut merupakan kunci utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Sikap Partai Nasdem secara tidak langsung bertentangan dengan program terkait isu gambut yang diusung oleh Paslon 1. Penanaman padi di lahan gambut justru menimbulkan banyak masalah alih-alih menyelesaikan problem yang selama ini terjadi di sektor tata kelola gambut, sebagaimana yang kini diterapkan oleh Program Food Estate di Kalimantan Tengah.

Sedangkan jika menilik substansi pernyataan PKS, maka hal tersebut senada dengan program yang hendak diusung oleh calon presiden. Namun, minimnya temuan publikasi serupa yang berkenaan dengan sikap partai terhadap isu gambut menjadikan pernyataan tersebut memiliki tendensi sebagai pernyataan yang sekadar 'normatif' dan oleh karenanya terlalu dini untuk dinilai.

b. Kehutanan

Program Paslon 1 di sektor kehutanan mencakup 4 program, yaitu: 1) penerapan tata kelola hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*), 2) menghentikan deforestasi hutan terutama di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, 3) melakukan konservasi *intake forest* dan mendorong reforestasi/rehabilitasi untuk memaksimalkan peran hutan sebagai *carbon sink*, dan 4) peningkatan pendanaan dan komitmen terhadap hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa, dan zona proteksi flora dan fauna lainnya.

Partai koalisi Paslon 1 tidak nampak memberikan sikap yang cukup vokal dan jelas terhadap isu kehutanan. Hanya PKS yang menekankan bahwa pengelolaan

ekosistem gambut merupakan kunci pengendalian karhutla, sebagaimana telah diuraikan di atas. Sedangkan, sikap Partai Nasdem dan PKB terhadap isu kehutanan dapat dilihat ambuitasnya terhadap UUCK, mengingat UU Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lain di sektor FOLU turut diubah ketentuan normanya dalam UUCK.

c. Sawit

Isu sawit dipisahkan sebagai sub-bagian tersendiri karena sawit secara berulang dan spesifik disebutkan dalam program-program Paslon 1. Program tersebut mencakup peningkatan kualitas dan stabilitas harga jual sawit, industrialisasi sawit, dan membangun pabrik industrialisasi komoditas unggulan. Pasangan ini juga mendorong perkebunan sawit untuk beroperasi sesuai dengan prinsip ESG. Program ini tentunya bertentangan dengan ambisi Paslon 1 untuk menghentikan deforestasi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, mengingat bahwa perkebunan sawit tersebar luas di daerah tersebut. Terlebih, kini ada keinginan untuk mendorong industrialisasi sawit sehingga tentunya dibutuhkan pasokan bahan mentah dalam jumlah besar. Untuk memenuhi pasokan tersebut, kebutuhan lahan terbuka akan meningkat tajam.

Program ini juga bertolak belakang dengan target capaian Paslon 1 di isu gambut. Berdasarkan olah data Pantau Gambut, seluas 5,2 juta hektare dari total 13,43 juta hektare luasan lahan gambut di Indonesia merupakan area perkebunan milik perusahaan, dimana sawit menjadi salah satu komoditas utamanya. Dengan adanya pemutihan dari Pasal 110A dan 110B UUCK, konsesi bisa mendapatkan izin legal untuk beroperasi di dalam kawasan hutan. Hal ini tentunya akan semakin menjauhkan Indonesia dari target FOLU Net Sink 2030, sebagaimana dituangkan Anies-Muhaimin sebagai salah satu capaiannya.

Ambisi untuk mendorong komoditas sawit juga diperkuat oleh sikap PKB yang berjanji untuk memfasilitasi pelobian ekspor sawit dari Indonesia ke Eropa melalui Centrist Demokrat Indonesia (CDI). Parlemen CDI diharapkan dapat melobi Eropa untuk “tidak mengganggu produk kelapa sawit Indonesia”.

4.1.3 Sikap Paslon Nomor Urut 1 & Partai Pendukung terhadap Isu Pembiayaan

Pada sektor jasa keuangan berkelanjutan, Paslon 1 mendorong inovasi pembiayaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) melalui berbagai pendekatan. Diantaranya *project development funding*, *viability gap financing*, dan *credit enhancement funding*. Selain itu, Paslon 1 juga memanfaatkan pendanaan hijau dengan bunga yang kompetitif, membentuk Dana Abadi (*Resource Endowment Fund*) yang berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA) dan dialokasikan untuk riset EBT, peningkatan kualitas manusia, dan untuk memberikan insentif bagi penerapan EBT.

Peluang perdagangan karbon dan bursa karbon juga menjadi fokus Paslon 1 untuk mendapatkan sumber pendanaan murah dari luar negeri. Untuk mendapatkan keluaran yang mereka harapkan, Paslon 1 menetapkan indeks ekonomi hijau sebagai indikator yang relevan untuk mengukur pembangunan berkelanjutan. Mereka juga mendorong pengintegrasian indeks ekonomi hijau dalam persyaratan perizinan dan dijadikan basis evaluasi risiko di sektor keuangan. Insentif pembiayaan dna

kemudahan berusaha pun diberikan kepada sektor hijau untuk meningkatkan penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) dengan kesempatan yang setara bagi tiap lapisan masyarakat.

Terkait dengan sikap partai, tidak ada partai politik dalam koalisi Paslon 1 yang secara tegas menyatakan sikapnya terhadap isu-isu spesifik di sektor keuangan berkelanjutan. Sehingga, relasi antara sikap parpol dengan program paslon tidak dapat diidentifikasi.

4.2 Korelasi Visi-Misi-Program Paslon Nomor Urut 2 dan Partai Pendukung

4.2.1 Sikap Paslon Nomor Urut 2 & Partai Pendukung terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Sama halnya dengan Paslon 1, Paslon Prabowo-Gibran juga tidak menyatakan dukungan ataupun penolakannya secara eksplisit terhadap UUCK. Meskipun demikian, sikap Paslon ini dapat diidentifikasi lewat program-program yang diusung pasangan ini dengan instrumen kebijakan yang relevan.

Terdapat tiga isu utama dalam program Paslon 2 yang berkaitan langsung dengan norma dalam UU Cipta Kerja, yaitu pengembangan energi hijau, hilirisasi sektor ekstraktif, dan proyek Food Estate. Paslon 2 hendak menjadikan Indonesia sebagai raja (*superpower*) energi hijau dunia dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewables*), serta energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*). Kemudian, berkaitan dengan hilirisasi sektor ekstraktif, Paslon 2 ingin menambahkan komoditas bauksit, tembaga, timah, dan produk agro sebagai salah satu upaya mendorong industrialisasi di sektor ekstraktif. Pasal 39 UUCK yang menambahkan Pasal 128A dalam UU Minerba memberikan royalti 0% bagi kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara yang memberikan nilai tambah (hilirisasi).

Berkenaan dengan proyek Food Estate, Prabowo-Gibran menargetkan tercapainya program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 pada tahun 2029 melalui panen singkong dan tebu. Mereka juga menargetkan swasembada pangan pada tahun 2029 melalui pengembangan program Food Estate (komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu) dengan target minimal 4 juta hektare tambahan luas panen tanaman pangan.

Perlu diingat jika program Food Estate yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020–2024 mendapatkan tempat istimewa dalam UUCK.¹⁶ Percepatan pelaksanaan PSN berulang kali disebutkan dalam konsiderans ‘Menimbang’ dalam UUCK serta masuk dalam definisi ‘Cipta Kerja’ pada bagian ketentuan umum.

Beberapa perundang-undangan pun disesuaikan agar pelaksanaan PSN menjadi mulus. Beberapa peraturan mencakup UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budaya Pertanian Berkelanjutan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perubahan yang paling signifikan adalah diperkenalkannya alih fungsi lahan

¹⁶ “Food Estate Masuk Proyek Strategis Nasional, Ini Daftar Terbaru,” *Katadata.co.id*, 30 November 2020, diakses pada 27 Desember 2023, <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5fc46f09221d6/food-estate-masuk-proyek-strategis-nasional-ini-daftar-terbaru>.


pertanian pangan berkelanjutan untuk PSN. Kemudahan investasi untuk menyokong PSN pun juga diatur secara spesifik pada Pasa 154–173 UUCK.

Relasi Program Paslon dengan Sikap Partai Politik

Dari seluruh partai politik yang mendukung Paslon Prabowo-Gibran, hanya Partai Demokrat yang secara tegas menolak UUCK karena dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, Partai Demokrat belakangan ini berpendapat bahwa proses hukum terhadap Surya Darmadi (pemilik Darmex Agro Group) bertentangan dengan semangat Pasal 110A dan Pasal 110B UUCK yang memberi amnesti bagi perkebunan sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Hal ini tentunya kontradiktif dengan sikap partai yang diketahui menolak UUCK.

Partai Gelora yang berstatus sebagai partai baru non-parlementer dalam koalisi Paslon 2 juga sempat dicatat mengkritisi pembentukan UUCK. Mereka beranggapan sistem *omnibus law* dianggap tidak cocok dengan sistem pembentukan regulasi di Indonesia. Namun, tidak ada catatan mengenai sikap riil partai terhadap regulasi maupun kebijakan yang tertuang didalamnya.

Perolehan Jumlah Kursi di DPR RI dan Sikap Terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh Partai Pengusung Paslon 2



Partai Gerindra—dimana Prabowo merupakan ketua umumnya—menyatakan dukungan penuh terhadap UU Cipta Kerja, dimana implementasi bank tanah dan proyek Food Estate menjadi turunan dari kehadiran regulasi tersebut. Senada dengan Partai Gerindra, Partai Golkar juga mendukung proyek Food Estate, khususnya pembuatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Food Estate di Merauke. Golkar memandang bank tanah bisa menjadi jawaban atas peliknya persoalan pengelolaan tanah dan konflik agraria, serta mendukung pengembangan perdagangan karbon di Indonesia. PBB dan PSI secara vokal mendukung UUCK, sementara Partai Gelora menjadi partai yang mendukung proyek Food Estate.

Hal yang cukup menarik dapat dilihat pada sikap PAN yang diketahui menjadi partai pengusul RUU Perubahan Iklim, namun mereka secara vokal mendukung UUCK dan

program Food Estate. Dukungan terhadap UUCK dan proyek Food Estate tentu tidak sejalan dengan semangat PAN sebagai partai pengusung RUU Perubahan Iklim. Hal ini mengingat ketentuan norma dalam UUCK yang dikenal banyak mengesampingkan kepentingan lingkungan untuk kepentingan bisnis-tidak terkecuali program Food Estate yang sudah terbukti memiliki dampak ekologis yang besar.

4.2.2 Sikap Paslon Nomor Urut 2 & Partai Pendukung terhadap Isu FOLU

a. Gambut

Paslon 2 maupun partai pendukungnya tidak menyebut isu gambut secara spesifik dalam program kerjanya. Hanya Partai Golkar yang ditemukan pernah menyebut kata 'gambut' pada salah satu laman resminya. Golkar menyebutkan pentingnya mendorong pendekatan sosial dalam upaya restorasi gambut. Meski begitu, penyebutan ini cenderung sebatas pernyataan normatif.

b. Kehutanan

Pasangan Prabowo-Gibran mendorong revitalisasi dan pembangunan sebagian besar hutan rusak yang tidak termanfaatkan menjadi lahan yang lebih produktif. Revitalisasi ini diperuntukkan produksi aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya. Sistem tumpang sari digunakan untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru, melakukan rehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan produksi dengan skema PPPP (*Public Private People Partnership*). Mereka juga mengembangkan ekosistem dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan *carbon sink* dan *carbon offset* untuk mempercepat tercapainya target *net zero emission*.

c. Sawit

Terkait dengan isu sawit, Paslon 2 memiliki program untuk mengembangkan produk bio-diesel dan bio-avtur dari sawit.

Relasi Program FOLU dengan Sikap Parpol

Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan sikap parpol pengusung Paslon 2 yang merespon ataupun berkaitan langsung dengan program paslon di sektor kehutanan. Meskipun demikian, sikap parpol dalam isu kehutanan dapat dilihat dari sikap mereka terhadap UUCK. Hal ini mengingat UU Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lain di sektor FOLU turut diubah ketentuannya dalam UUCK.

4.2.3 Sikap Paslon Nomor Urut 2 & Partai Pendukung terhadap Isu Pembiayaan

Paslon 02 tidak memiliki program yang spesifik menyoal isu pembiayaan.

Relasi Program Pembiayaan dengan Sikap Parpol

Tidak ada sikap parpol yang diidentifikasi karena tidak adanya program Paslon 2 yang secara spesifik membahas sektor pembiayaan, sehingga tidak ada variabel yang dapat dikomparasikan. Tercatat Golkar yang mendorong pengaturan

pengusahaan sumber dana pusat dan daerah pada pembahasan Rancangan UU Energi Baru dan Terbarukan.

4.3 Korelasi Visi-Misi-Program Paslon Nomor Urut 3 dengan Partai Pendukung

4.3.1 Sikap Paslon Nomor Urut 3 & Partai Pendukung terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Paslon Ganjar-Mahfud memiliki dua program utama yang berkaitan langsung dengan UU Cipta Kerja, yakni 'Industrialisasi 5.0' dan mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata hingga mencapai 7%. Pada konteks industrialisasi, Paslon 3 hendak mendorong hilirisasi sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian serta perikanan dan kelautan secara menyeluruh. Mereka memiliki arah untuk menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan pondasi industri hulu dan kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penambahan Pasal 128A dalam UU Minerba oleh UUCK mengatur adanya pemberian royalti 0% bagi upaya pemberian nilai tambah (hilirisasi) dalam kegiatan operasi.


Pertumbuhan ekonomi rata-rata hingga 7% dipandang penting oleh Paslon 3 sebagai strategi untuk keluar dari *middle income trap* secara inklusif. Target pencapaian mereka dilalui dengan meningkatkan peran koperasi dan UMKM, dukungan usaha baru di seluruh wilayah Indonesia, pemanfaatan infrastruktur, ekonomi digital, pengelolaan ekonomi hijau-biru, pertumbuhan industri manufaktur di 7,5-8%, serta optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus untuk mempercepat industrialisasi dan investasi. Pasal 150 UUCK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang didalamnya mencakup sentralisasi proses perizinan berusaha di KEK dan fasilitasi kemudahan pajak bagi kegiatan impor barang di KEK.

Relasi Program Omnibus Law dengan Sikap Parpol

Terdapat empat partai politik yang masuk dalam lingkup parpol pendukung Paslon 3, yakni PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Dari seluruh parpol tersebut hanya dua yang dapat diidentifikasi sikapnya terhadap UUCK, yaitu PDIP dan PPP. Keduanya mendukung UUCK beserta program-program turunannya seperti Food Estate.

Meskipun demikian, belakangan ini PDIP mengubah sikapnya terhadap salah satu peraturan turunan UUCK. Mereka beranggapan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang dianggap perlu dievaluasi karena sangat berorientasi pada kepentingan ekonomi. Sikap PDIP terhadap proyek FE pun juga berubah, dimana sebelumnya mereka mendukung penuh, kini menolak proyek tersebut dan menyebutnya sebagai kejahatan lingkungan. Disamping itu, dalam salah satu rapat dengan pendapat di DPR RI untuk membahas FE, salah satu kader PDIP juga mendorong pelestarian gambut dalam pelaksanaan proyek FE.

**Perolehan Jumlah Kursi di DPR RI dan Sikap Terhadap UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
oleh Partai Pengusung Paslon 3**



4.3.2 Sikap Paslon Nomor Urut 3 & Partai Pendukung terhadap Isu FOLU

Di sektor FOLU, Pantau Gambut hanya menemukan satu program yang relevan dari program Ganjar-Mahfud. Paslon ini mendorong penuntasan Reforma Agraria sebagai upaya penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan, termasuk di dalamnya redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah. Selain itu tidak ada program turunan dari sektor FOLU yang spesifik membahas gambut, kehutanan ataupun sawit.

Relasi Program Sektor FOLU dengan Sikap Parpol

Tidak ada sumber kredibel yang dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi sikap parpol pendukung Paslon 03 terhadap isu di sektor FOLU. Meskipun demikian, sikap parpol terhadap isu di sektor FOLU dapat dilihat kelindannya dengan sikap terhadap UU Cipta Kerja, mengingat UU Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lain di sektor FOLU turut diubah ketentuan normanya dalam UUCK.

4.3.3 Sikap Paslon Nomor Urut 3 & Partai Pendukung terhadap Isu Pembiayaan

Berkaitan dengan isu pembiayaan, Paslon 3 menyebutkan akan mengintegrasikan penilaian risiko *Environmental Sosial Governance* (ESG) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi dan sistem keuangan.

Relasi Program Pembiayaan dengan Sikap Parpol

Pada konteks keuangan berkelanjutan, tidak ditemukan secara spesifik sikap partai terhadap keuangan berkelanjutan. Hanya PDIP yang secara tegas menyatakan dorongannya pada mekanisme insentif dan disinsentif pengembangan energi baru dan terbarukan dalam forum pembahasan RUU Energi Baru dan Terbarukan.